

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Bagong Suryanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 159
- Didik Endro Purwoleksono (2015), *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta, 2013.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013.
- Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” (Kuningan: Edukati Press, 2018).
- Soekanto dalam Adnan Nasution, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhaimin, (2020), “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, NTB.
- Moh. Kasiran, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press.
- Suryani dan Hendryadi, (2016), *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Jurnal:

- Alifari Gilang Ramadhan, (2023), “*Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Ditinjau Dari Hukum Pidana*”, Jurnal Bevinding, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Vol. 01, No. 07.
- Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online*, Jurnal Hukum, Pranata Hukum, Volume 8 No 2, Juli 2013.
- Prambudi Adi Negoro and Invantri Graham Oerba Atmadja, (2014), “*Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia*”, Jurnal Prostitusi Online, Vol 3, No.1.
- Kevin Lukas dan Abdul Rasyid Umaternate (2023), *Prostitusi Online Di Kota Bitung Menggunakan Michat (Sebuah Studi Fenomenologi)*, Journal of Social Studies And Education, Vol. 1, No. 1.

- Novicca Dewi Kusumastuti dan Heri Qomarudin (2023), "*Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 11, No.1.
- Riki Wahyu Ramadan, (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Diwilayah Kota Dumai*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Riau Volume 8, No. 1, Hal 2.
- Roni Bahari, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat*, Jurnal Ilmu Hukum, Media Keadilan, Vol. 14 No. 2 Oktober 2023.
- Barda Nawawi Arief dalam Zulkarnain Koto, Syafruddin, Tagor Hutapea, (2024), "*Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam Uu Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*", Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 18, No.1.
- Astuti, AM Endah Sri, and Cindy Eka Febriana. "*Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan akar permasalahan Penegakan hukum)*." *Pembaharuan Hukum Pidana* Vol. 2, No. 2 (2019).
- Wendy Zukerman dalam AM. Endah Sri Astuti; Cindy Eka Febriana 2010, *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online*, (*Journal of Urban Economics*).
- Adli, Wildan, Hafied Cangara, and Umaimah Wahid (2023), "*Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Ibu Kota Jakarta*." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2.

C. Skripsi:

- R. Aviantri Febriana Kemala Dewi, (2023), "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana prostitusi Online Menggunakan Aplikasi Michat*", (Skripsi: Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.
- Tiara Amallia Zahra, "*Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online*", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- A.S. Alam dalam Afrianto Ikbal, (2017), "*Analisis Kriminologis Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja Kabupaten Bengkalis*", (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru).
- A. S. Alam dalam Livio Firnando, (2022), "*Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur*", (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Hal. 15).

Ridza Ananda Lubis, (2013), “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Anarkis Massa Berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010*”, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung).

D. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

E. Internet:

Danny Manu, “Seorang Pelajar SMK Di Kupang Terjaring, Dugaan Terlibat Prostitusi Online”, [Seorang Pelajar SMK Di Kupang Terjaring, Dugaan Terlibat Prostitusi Online](#), Diakses pada tanggal 11 januari 2026, pukul 19.22 WITA.

Humas Polda NTT, ”Gunakan MiChat untuk Praktik Prostitusi, Remaja di Kupang Diamankan Tim Operasi Pekat”, <https://tribratanewsntt.com/gunakan-michat-untuk-praktik-prostitusi-remaja-di-kupang-diamankan-tim-operasi-pekat> Diakses pada 8 Januari 2026, Pukul 16.05 WITA

Helmi Syarif, “*Prostitusi di Hotel Alona, Polisi Minta Aplikasi MiChat Di-takedown*” [Prostitusi di Hotel Alona, Polisi Minta Aplikasi MiChat Di-takedown](#), di akses pada tanggal 20 agustus 2025 Pukul 12:47 WITA.

Imran Liarian, “Temukan Aktivitas Prostitusi Terselubung Pakai Michat.” https://timexkupang.fajar.co.id/2025/05/20/temukan-aktivitas-prostitusi-terselubung-pakai-michat/#google_vignette, Diakses pada 4 November 2025, pukul 10.11 WITA

Sigiranus Marutho Bere, Aloysius Gonsaga AE, “Mahasiswa di Kupang Gunakan Aplikasi MiChat untuk Prostitusi Online”, <https://regional.kompas.com/read/2025/05/19/151202978/mahasiswa-di-kupang-gunakan-aplikasi-michat-untuk-prostitusi-online>, Diakses pada 12 september 2025, Pukul 19.19 WITA.

Ola Kabelen, “Mahasiswa dan Pelajar SMA di Kupang Terjerumus Prostitusi Online, Open BO Via MiChat” <https://www.nttmediaexpress.com/hukrim/42415200432/mahasiswa-dan-pelajar-sma-di-kupang-terjerumus-prostitusi-online-open-bo-via-michat>, Diakses pada 12 September 2025, Pukul 19.26 WITA.

Yohanes Seo, “Empat Orang Diamankan Polisi Terkait Prostitusi Online di Kupang, Salah Satunya Pelajar” <https://www.ntthits.com/hukrim/57715196275/empat-orang-diamankan-polisi-terkait-prostitusi-online-di-kupang-salah-satunya-pelajar>, Diakses pada 12 September 2025, pukul 19.32 WITA



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114

Jl. Prof Dr. Herman Johannes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.

Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 0259/WM.H16/SK.CP/2026

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Junaldo Klau
NIM : 51121118
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum
Dosen Pembimbing : 1. Finsensius Samara, S.H., M.Hum
2. Br. Yohanes Arman, Svd., S.H., M.H
Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA
TIMUR DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI
APLIKASI MICHAT DI KOTA KUPANG**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **18% (Delapan Belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 25 Februari 2026

Kepala UPT Perpustakaan,


Damlanus Daml, S.Ptk.